



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kenari No. 66 66134 0342810548

[dispendukcapil.blitarkota.go.id](http://dispendukcapil.blitarkota.go.id)

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan KTP Baru Bagi Orang Asing yang memiliki izin Tetap

No. SK :

## Persyaratan

1. Telah berusia 17 tahun atau sudah menikah atau pernah menikah
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah / Kawin Lagi Penduduk yang Belum Berusia 17 Tahun
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran
5. Fotocopy Paspor dan Izin Tinggal Tetap
6. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan membawa Fotocopy KK , Fotocopy Kutipan Akta Nikah / Kawin Lagi Penduduk yang Belum Berusia 17 Tahun, Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran ,Fotocopy Paspor dan Izin Tinggal Tetap , Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian sudah lengkap dan benar
2. Setelah semua kelengkapan berkas sudah dipenuhi dan lengkap, Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa Nomor panggilan
3. Petugas menerima, meneliti dan memverifikasi kelengkapan dokumen Pengajuan
4. Tunggu proses Penerbitan Dokumen Pengajuan Penerbitan KTP Baru Bagi Orang Asing yang memiliki izin Tetap selama 2 Hari Kerja dan dengan membawa tanda bukti pengambilan yang telah di stempel Dinas

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari Memasukkan Data Dokumen Penerbitan KTP Baru Bagi Orang Asing yang memiliki izin Tetap Diperiksa dan Verifikasi Kelengkapan Dokumen setelah Finalisasi Verifikasi selesai maka dilakukan Penerbitan KTP Baru Bagi Orang Asing yang memiliki izin Tetap

## Biaya / Tarif



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kenari No. 66 66134 0342810548

[dispendukcapil.blitarkota.go.id](https://dispendukcapil.blitarkota.go.id)

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Gratis

### Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk ( KTP el )

### Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan :

Bilamana ada permasalahan bisa diselesaikan dengan pejabat DISPENDUK PENCAPIL yang membidangi

Jl. Kenari No. 66

(0342) 810548